



**PUTUSAN**

**Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulaiman Syafi'i Bin Puri (alm);  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Demak Jaya X No. 62 Rt. 01 Rw. 10 Kel.  
Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya atau Jl.  
Gresik PPI Gg. 7 No. 29 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN SYAFI'I Bin PURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam nomor telepon 0821-4112-6505 dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN SYAFI'I Bin PURI pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.DemakKota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya Terdakwa mendapat kiriman pesan dari saksi Mochamad Nur Komari Bin Suparman berupa foto kunci sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Beat kemudian Terdakwa memilih kunci sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat dan mengatakan agar hasilnya disimpan dahulu, jangan langsung dikirim karena berbahaya ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Nur Komari lalu saksi Mochamad Nur Komari menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) lalu Terdakwa menyetujui penawaran saksi Mochamad Nur Komari tersebut ;

- Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Sdr.Misrun seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Mochamad Nur Komari mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 jam 03.00 Wib didepan Calie Laundry yang terletak di Jl.Kembang Kuning Kramat 2 No.17 Kota Surabaya.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arvian Dea Agastya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Arvian Dea Agastya, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.00 Wib di parkirán Calie Laundry Jl.Kembang Kuning Kramat 2 No.17 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi pencurian,
- Bahwa benar saksi Arvian Dea Agastya kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya,
- Bahwa saksi pada saat kejadian pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono tersebut saksi Arvian Dea Agastya berada dirumah;
- Bahwa yang mengetahui saksi Mochamad Nur Komari mengambil sepeda motor miliknya adalah saksi Ratnawati ;
- Bahwa saksi Ratnawati memberitahukan saat kejadian saksi Mochamad Nur Komari datang ke laundry untuk menanyakan harga laundry baju namun tidak membawa baju yang akan di laundry setelah itu saksi Mochamad Nur Komari keluar dari tempat Laundry;
- Bahwa pada saat saksi Ratnawati menuju halaman depan Laundry melihat sepeda motor milik saksi Arvian Dea Agastya tidak ada ;
- Bahwa saksi Ratnawati langsung melihat rekaman CCTV saksi Mochamad Nur Komari yang memakai jaket Levis warna biru dan celana jeans panjang warna biru mengambil sepeda motor milik saksi Arvian Dea Agastya ;
- Bahwa kunci sepeda motor diletakkan digantungan yang menempel di tembok ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada saksi Mochamad Nur Komari untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saat saksi Mochamad Nur Komari berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl.Demak Kota Surabaya digadaikan kepada Terdakwa ;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Arvian Dea Agastya telah membuat surat perdamaian dimana Terdakwa telah membayar uang ganti rugi sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RATNAWATI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.00 Wib di parkir Calie Laundry Jl.Kembang Kuning Kramat 2 No.17 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi pencurian,

-Bahwa saat kejadian saksi Mochamad Nur Komari datang ke laundry untuk menanyakan harga laundry baju namun tidak membawa baju yang akan di laundry setelah itu saksi Mochamad Nur Komari keluar dari tempat Laundry;

-Bahwa pada saat saksi menuju halaman depan Laundry melihat sepeda motor milik saksi Arvian Dea Agastya tidak ada ;

-Bahwa saksi langsung melihat rekaman CCTV saksi Mochamad Nur Komari yang memakai jaket Levis warna biru dan celana jeans panjang warna biru mengambil sepeda motor milik saksi Arvian Dea Agastya ;

-Bahwa kunci sepeda motor diletakkan digantungan yang menempel di tembok ;

-Bahwa saksi Arvian Dea Agastya tidak pernah memberi izin kepada saksi Mochamad Nur Komari untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono;

-Bahwa saksi Arvian Dea Agastya menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

-Bahwa saksi Mochamad Nur Komari berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl.Demak Kota Surabaya digadaikan kepada Terdakwa ;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Arvian Dea Agastya telah membuat surat perdamaian dimana Terdakwa telah membayar uang ganti rugi sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MOCHAMAD NUR KOMARI didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.00 Wib di parkir Calie Laundry Jl.Kembang Kuning Kramat 2 No.17 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi pencurian,
- Bahwa saat kejadian saksi Mochamad Nur Komari datang ke laundry untuk menanyakan harga laundry baju namun tidak membawa baju yang akan di laundry setelah itu saksi Mochamad Nur Komari keluar dari tempat Laundry ;
- Bahwa saksi melihat 2 kunci sepeda motor berada digantungan tembok ;
- Bahwa benar timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut selanjutnya tanpa ijin pemiliknya saksi Mochamad Nur Komari mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat lalu saksi menuju halaman parkir Laundry lalu dengan menggunakan kunci yang telah diambil lalu saksi Mochamad Nur Komari menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya pergi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl.Demak Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan saksi lalu saksi Mochamad Nur Komari menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui penawaran saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl.Demak Kota Surabaya telah terjadi Penadahan;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman pesan dari saksi Mochamad Nur Komari Bin Suparman berupa foto kunci sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Beat kemudian Terdakwa memilih kunci sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Nur Komari lalu saksi Mochamad Nur Komari menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH  
No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro  
Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta  
lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor  
(STNK dan BPKB) ;

- Bahwa Terdakwa menyetujui penawaran saksi Mochamad Nur Komari  
tersebut ;

- Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih  
tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.:  
JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya  
berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual  
sepeda motor tersebut ke Sdr.Misrun seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta  
rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.500.000,- (Satu juta  
lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Mochamad Nur Komari  
mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun  
2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.:  
JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya  
tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dari  
hasil kejahatan yang dilakukan oleh 1 unit sepeda motor Honda Beat  
warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH  
No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro  
Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya pada hari Minggu tanggal 15  
Desember 2024 jam 03.00 Wib didepan Calie Laundry yang terletak di  
Jl.Kembang Kuning Kramat 2 No.17 Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Arvian Dea Agastya telah membuat surat  
perdamaian dimana Terdakwa telah membayar uang ganti rugi sejumlah  
Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam nomor telepon 0821-  
4112-6505;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Nur Komari  
lalu saksi Mochamad Nur Komari menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH  
No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro  
Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta  
lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor  
(STNK dan BPKB) lalu Terdakwa menyetujui penawaran saksi Mochamad  
Nur Komari tersebut ;

- Bahwa benar setelah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah  
putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418  
No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea  
Agastya berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa  
menjual sepeda motor tersebut ke Sdr.Misrun seharga Rp.3.000.000,-  
(Tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan  
Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa akibat perbuatan  
terdakwa, saksi Susi Suharyanti menderita kerugian kurang lebih sebesar  
Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Mochamad Nur Komari mendapatkan 1 unit sepeda  
motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH  
No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro  
Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya tanpa dilengkapi dengan surat  
kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dari hasil kejahatan yang  
dilakukan oleh 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun  
2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.:  
JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya pada  
hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 jam 03.00 Wib didepan Calie  
Loundry yang terletak di Jl. Kembang Kuning Kramat 2 No.17 Kota  
Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP,  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau  
untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,  
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Sulaiman Syafi'i Bin Puri (alm) selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur a quo sifatnya alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa maka unsur a quo terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Nur Komari lalu saksi Mochamad Nur Komari menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.:MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) lalu Terdakwa menyetujui penawaran saksi Mochamad Nur Komari tersebut dan setelah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.:MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Sdr.Misrun seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk menarik keuntungan membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti jika terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol.: W-6292-NBH No.Ka.;MH1JFM216EK060418 No.Sin.: JFM3E1065181 An.Gurindro Laksono milik saksi Arvian Dea Agastya seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembelian sepeda motor tanpa surat-surat dan dengan harga yang jauh dibawah harga pasar motor tersebut, terdakwa patut mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya adalah hasil tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam nomor telepon 0821-4112-6505 adalah media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp.6.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Syafi'i Bin Puri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam nomor telepon 0821-4112-6505, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H, M.H dan Muhammad Sukamto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H, M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukamto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, SH